

PELAKSANAAN PENGAWASAN KENDARAAN LAIK JALAN (STUDI KASUS BUS KOTA DI KOTA PEKANBARU)

Melgibson Siallagan, Abdul Sadad, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277

E-mail : melgibsonsiallagan2@gmail.com

ABSTRACT

Increased population growth and high mobility that occurred in Pekanbaru city requires adequate tools transportation. City Bus is one of the modes transportation in Pekanbaru city. Situation on the ground, conditions City Bus operating in Pekanbaru city on the wane and have poor condition, all on aging. In addition to the physical condition of complete comfort and safety of the vehicle are also many that do not exist. To complete transportation tool that is safe, convenient and adequate, then the Department of Transportation Communication and Information Pekanbaru City to controlling the examination roadworthy vehicles operating in Pekanbaru city.

Theory concept used is the theory of control, the indicators in this study as the standard setting process, the process of assessment and corrective action processes. While the informant of research in ground is the head of UPTD Vehicle Testing, UPTD staff, employees and the owner or driver of a City Bus. This study is a qualitative descriptive study.

From the research can be concluded that the surveillance conducted UPTD Vehicle Testing Pekanbaru City is still less than the maximum, this is because there are many vehicles or buses operating in Pekanbaru city that has passed testing but his condition is still worrying or not roadworthy.

Keywords: Management, Controlling, Transportation

PENDAHULUAN

Transportasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan yang memungkinkan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan pengertian tersebut setiap transportasi dapat mengakibatkan perpindahan dan pergerakan yang berarti terjadi lalu lintas. Transportasi merupakan salah satu syarat yang paling penting dalam pembangunan. Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dalam peningkatan dan pemerataan

pembangunan serta hasil-hasilnya. Kebutuhan akan transportasi timbul karena adanya kebutuhan manusia.

Sesuai dengan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan, angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Negara Indonesia dalam urusan transportasi dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani transportasi yakni Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Lembaga ini menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan

transfortasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Demikian juga Kota Pekanbaru yang mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dibidang ekonomi, politik dan sosial. Kebutuhan terhadap sarana transfortasi angkutan, khususnya angkutan umum di Kota Pekanbaru yang cepat, murah, aman, dan nyaman semakin berkembang. Peran angkutan sangat besar dalam menunjang mobilitas warga Kota Pekanbaru untuk melakukan aktifitasnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi standar laik jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan standar laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Di Kota Pekanbaru sendiri, transfortasi umum seperti Transmetro, Bus Kota, Taxi, Angkuta Kota yang banyak kita jumpai. Bus kota merupakan salah satu transfortasi yang banyak digunakan masyarakat di Kota Pekanbaru, sebagai salah satu transfortasi yang beroperasi, bus kota merupakan mode transfortasi yang sudah lama beroperasi. Keberadaan Bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru berbanding terbalik dengan jenis angkutan umum lainnya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Jumlah bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru terus mengalami penurunan dari tahun

ketahun dan memiliki jumlah armada yang sedikit sehingga pengawasan terhadap bus kota yang beroperasi tidak dilakukan dengan optimal bahkan dapat dikatakan tidak dilakukan sama sekali. Dinas Perhubungan lebih berfokus pada pengembangan bus Transmetro yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang diharapkan menjadi Angkutan Umum utama yang digunakan masyarakat, sehingga pengawasan terhadap bus kota terabaikan bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Kondisi bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

1. Pada kenyataannya banyak bus kota yang tidak memiliki lampu belakang, kaca spion dan rem yang asal-asalan, hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
2. Banyaknya bus kota yang tidak memiliki sabuk pengaman
Bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru pada umumnya tidak memiliki sabuk pengaman. Pada hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi suatu kendaraan yang beroperasi yang bertujuan untuk keamanan si pengemudi.
3. Kondisi pintu bus kota yang sangat buruk
Pintu bus kota yang bisa terbuka sendiri sangat membahayakan penumpang. Hal ini dapat mengakibatkan penumpang bus kota terjatuh. Pintu-pintu bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru pada umumnya sudah rusak.

4. Perlengkapan yang tidak ada dalam bus kota seperti perlengkapan P3K, segitiga pengaman, dongkrak, ban cadangan dan lain-lain
5. Semua bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru sudah berusia tua dan sebagian besar sudah mengeluarkan emisi gas buang yang hitam pekat
6. Suara kendaraan yang bising, mogak di tengah jalan
7. Kondisi fisik, kelengkapan kenyamanan dan keselamatan kendaraan juga banyak yang hilang, terbukti beberapa kali Dishub maupun Lantas melaksanakan razia ditemui bus kota yang memiliki lampu sign yang sudah rusak bahkan tidak ada.

Dari fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa kondisi bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru sudah tidak sesuai dengan persyaratan laik jalan kendaraan sesuai dengan PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal transportasi di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di Kota Pekanbaru khususnya bus kota.

Namun yang terjadi di lapangan adalah pengawasan tidak dilakukan terhadap bus kota, adapun bus kota yang memiliki buku tanda laik jalan diurus tanpa mengikut sertakan bus kota tersebut, sehingga rata-rata bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru tidaklah laik jalan. Berdasarkan uraian di atas, penulis

tertarik untuk memilih judul **“Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan (Studi Kasus Bus Kota Di Kota Pekanbaru)”**

METODE

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan (Studi Kasus Bus Kota Di Kota Pekanbaru)

Untuk mengetahui pengawasan kendaraan laik jalan yang beroperasi di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikatornya, yaitu:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Menentukan standar

Menentukan standar-standar yang digunakan dasar pengawasan pada umumnya terdapat pada suatu rencana yang disusun sebelumnya agar semua yang akan dilaksanakan berjalan lancar.

1. Standar teknis kendaraan

Standar teknis disini maksudnya adalah standar teknis yang harus dipenuhi kendaraan khususnya bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Standar teknis ini berupa seperti apa seharusnya persyaratan teknis suatu kendaraan yang beroperasi di jalan. Dari hasil penelitian, standar teknis kendaraan laik jalan kendaraan telah ditetapkan oleh pemerintah yakni melalui Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.

2. Standar laik jalan kendaraan

Standar laik jalan adalah standar yang harus dipenuhi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Yang dimaksud standar laik

jalan dapat berupa batasan tentang emisi gas buang kendaraan, suara yang dihasilkan kendaraan, sistem pengereman dan lain sebagainya. Standar laik jalan kendaraan bermotor sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 63 tahun 1993 tentang Syarat laik jalan Kendaraan bermotor.

3. Standar Pengujian Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan standar pengujian kendaraan bermotor adalah standar yang diterapkan atau dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Standar kegiatan tersebut seperti melaksanakan pemeriksaan standar teknis dan laik jalan kendaraan.

Dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor pengujian dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan standar operasional prosedur ini berlaku bagi semua pegawai yang melakukan pengujian kendaraan bermotor, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan sudah memiliki tahapan yang jelas yang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian dilapangan masih ditemukan pelanggaran dalam

melakukan pengujian kendaraan bermotor, penulis mengamati bahwa kebanyakan pemilik atau pengemudi kendaraan datang untuk mengurus kelaikan kendaraannya tidak membawa kendaraannya ke tempat pengujian, mereka dapat mengurus kelaikan jalan kendaraan atau buku ujinya hanya dengan membawa persyaratan administrasinya saja seperti buku uji, STNK, izin trayek

b. Melakukan Tindakan Pengukuran/penilaian

Melakukan tindakan pengukuran atau penilaian disini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang sedang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan standar ukur dan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi sub indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan kendaraan Laik jalan

Disini proses penilaian terakhir yaitu proses menilai kualitas kendaraan yakni laik atau tidaknya kendaraan yang diuji oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, karena jika kendaraan tidak laik jalan maka kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan kendaraan umum khususnya bus kota tidak terpenuhi dan tidak diperbolehkan beroperasi di jalan. petugas pengujian kendaraan bermotor melakukan pengujian dan memeriksa apakah kendaraan

laik jalan atau tidak, jika kendaraan laik jalan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yakni pembuatan plat uji dan plat samping, bila kendaraan tidak laik jalan maka pemilik atau pengemudi kendaraan akan diberitahukan apa saja yang belum terpenuhi didalam melakukan pengujian kendaraan dan memberikan waktu perbaikan sesuai dengan persyaratan yang harus diperbaiki.

Namun dalam kenyataannya di lapangan, penulis mengamati bahwa tidak ada kepastian bahwa suatu kendaraan laik jalan karena dalam melakukan pengujian kendaraan pemilik ataupun pengemudi tidak membawa kendaraan wajib uji ke tempat pengujian. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan data yang dimiliki UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak menunjukkan keadaan sebenarnya di lapangan, hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan hanya datang mengurus buku uji tanpa membawa kendaraan wajib uji sehingga sulit untuk menentukan apakah sebenarnya kendaraan itu laik jalan atau tidak.

2. Menentukan jumlah kendaraan laik jalan

Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan jumlah kendaraan laik jalan adalah menghitung semua kendaraan yang melakukan pengujian di UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor setiap bulannya dan membandingkannya dengan jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Setiap bulan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan pengecekan tentang jumlah kendaraan yang telah melakukan pengujian kemudian membandingkan dengan dengan jumlah kendaraan bulan sebelumnya serta jumlah kendaraan wajib uji bulan tersebut apakah mengalami penurunan ataupun kendaraan wajib uji yang seharusnya melakukan pengujian dalam bulan tersebut tidak melakukan pengujian. Jika mengalami penurunan maka UPTD akan melakukan razia ke lapangan.

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan adalah tindakan yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Tahap dalam melakukan tindakan perbaikan ini terbagi dalam 2 (dua) sub indikator yakni sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan atau sanksi
Tindakan yang dilakukan apabila petugas

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru yakni pemberian sanksi atau peringatan, hal ini dimaksud agar pengUPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak melakukan kesalahan untuk kedua kali. Peringatan ataupun sanksi juga diberikan kepada pemilik atau pengemudi bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Pemberian peringatan ataupun sanksi kepada pemilik atau pengemudi bus kota dimaksud agar pengemudi atau pemilik bus kota yang tidak laik jalan tidak mengoperasikan kendaraannya di jalan dan sesegera mungkin memenuhi persyaratan laik jalan bus kota tersebut.

2. Menambah jumlah pegawai
Penambahan jumlah pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan apabila jumlah pegawai penguji tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Jumlah SDM yang dimiliki UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang dimiliki UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor telah mencukupi sesuai dengan jabatan dan fungsi yang

dibutuhkan di UPTD
Pengujian Kendaraan
Bermotor.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan khususnya bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa kendala atau faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan khususnya bus kota yang beroperasi di Kota Pekanbaru, artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan dan keahlian serta kesadaran yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan.

Dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia ini sangatlah berpengaruh di dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Pendidikan formal yang dimiliki setiap pegawai sangat menentukan pola pikir pegawai. Semakin tinggi pendidikan formal pegawai diharapkan semakin tinggi pula kemampuan intelektualnya, sehingga keberhasilan dalam melaksanakan tugas lebih mudah selesai dan sesuai dengan yang ditentukan.

Dilihat bahwa jenjang pendidikan pegawai UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa para pegawai yang bekerja pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada umumnya mempunyai pendidikan sarjana strata satu masih 14%, yang bertamatan D.3 adalah 6% serta yang bertamatan SMA/SMU memiliki jumlah yang banyak yakni 80%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa faktor pendidikan formal memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Akan tetapi yang dibutuhkan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak hanya pegawai yang memiliki pendidikan yang tinggi, melainkan kualitasnya juga sangat-sangat diperlukan, dikarenakan berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan bagian Tata Usaha, pegawai yang ada kualitasnya masih minim karena masih kurangnya pelatihan-pelatihan tentang pengujian kendaraan bermotor. bahwa jumlah pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah mengikuti pendidikan pengujian kendaraan bermotor masih sekitar 29 % sedangkan yang belum mengikuti pendidikan tentang pengujian kendaraan bermotor sejumlah 71%. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa kualitas yang dimiliki pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memegang peranan penting dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

b. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan

prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru juga memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan bermotor dapat melaksanakan pengawasan kendaraan laik jalan dengan baik dan lancar.

Jumlah peralatan pengujian kendaraan yang dimiliki oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak lengkap lagi, hal ini disebabkan karena sebagian peralatan yang ada tidak dapat digunakan. Semua peralatan yang ada sudah tua dan dalam keadaan rusak.

Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sudah berumur tua, jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yakni sekitar 53% sudah tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan peralatan yang 37% lagi kebanyakan sudah tidak layak untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa sebagian besar peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian tidak dapat digunakan sehingga dalam proses

pengujian kendaraan petugas hanya memeriksa sebagian persyaratan teknis kendaraan saja yang dianggap sangat penting seperti lampu sein kendaraan, untuk mengetahui keakurasian rem petugas hanya melakukan pengujian berdasarkan perasaan saja, hal ini dikarenakan minimnya peralatan yang dapat digunakan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan di Kota Pekanbaru didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pengawasan yakni menentukan standar, melakukan tindakan pengukuran/penilaian dan melakukan tindakan perbaikan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dapat dinilai masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan bermotor (bus kota) yang beroperasi di jalan memiliki kondisi yang mengawatirkan atau tidak laik jalan.
- b. Didalam faktor – faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan di Kota Pekanbaru yang menjadi kendalanya adalah sebagai berikut :
 1. Sumber Daya Manusia
Dari segi Sumber Daya Manusiannya adalah jumlah petugas yang memiliki kualitas yang memadai untuk melakukan pengujian

kendaraan bermotor masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan-pelatihan tentang pengujian kendaraan bermotor.

2. Fasilitas

Dari segi Fasilitas adalah tidak lengkapnya peralatan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor dan tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengujian kendaraan di jalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor terbaru ataupun perawatan terhadap peralatan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya ketegasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan pengujian kendaraan, sehingga kendaraan yang beroperasi di Kota Pekanbaru memang laik jalan sesuai dengan persyaratan kendaraan laik jalan yang telah ditetapkan.
2. Perlu dilakukannya pelatihan atau pendidikan khusus terhadap pegawai di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk menambah jumlah pegawai yang memiliki kualitas yang memadai untuk melakukan pengujian kendaraan

sehingga pengawasan kendaraan laik jalan yaitu pengujian kendaraan bermotor akan maksimal.

3. Dalam penyusunan APBD ditahun yang akan datang perlu diusulkan adanya anggaran untuk perbaikan ataupun pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, terutama pada penambahan atau pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan operasional untuk melakukan pengujian kendaraan di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Transfortasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aminah, Siti. 2006. *Transportasi public dan aksesibilitas masyarakat perkotaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabet.
- Griffin, Ricky W, Gania, GINA. 2004. *Manajemen, Edisi Ketujuh (terjemahan Management, Seven Edition)*. Jakarta: Erlangga.
- Hondoko, T.Hani. 2003, *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T.Hani. 2011. *Manajemen Edisi Ke 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Bumi Aksara.
- Hasibuan, melayu. S.P. 2005. *Manajemen: Dasar,*

- Pengertian Dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- James AE Stoner, R. Edwar Freeman, Daniel R, Gilbert JR. 2003. *Manajemen Jilid II.* Jakarta: Gramedia.
- Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Transfortasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan.* Jakarta
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transfortasi,* Jakarta: Erlangga
- Nasution, MN. 2004. *Manajemen transportasi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pujawan. 2005. *Manajemen Transfortasi.* Jakarta : Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yoyakarta: Gaya Media.
- R. George, Terry. Winardi. 2006. *Azas-Azas Manajemen.* Bandung: P.T. Alumn Brantas.
- Salim, Abbas. 2006. *Manajemen Transfortasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Cetakan Keenambelas.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Fungsi-Fungsi manajerial.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujanto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen.* Jakarta: quatum ghalia Indonesia
- Terry, George R. 2006. *Azas-azas manajmen.* Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Winardi. 2000, *Kepemimpinan Dalam Manajemen,* Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dokumen**
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- <http://sambasalim.com/statistika/populasi-dan-sampel-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- <http://dishub.riau.go.id/>